



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/168/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI**

Untuk terselenggaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji, yang bertujuan agar calon Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, telah terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 4001 Tahun 2018 tentang Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri Tahun 1439 H/2018 M.

Surat Edaran ini bertujuan sebagai penguatan dukungan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi Haji dan Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah Haji.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IVT/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 877);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 550);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

Berdasar hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, sebagai berikut:

1. Kantor kesehatan pelabuhan dan dinas kesehatan provinsi agar memberi dukungan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dalam pemeriksaan dan pembinaan kesehatan untuk mewujudkan Istithaah kesehatan jemaah haji;
2. Dinas kesehatan kabupaten/kota melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan tahap kedua yang diselenggarakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota, menetapkan Istithaah kesehatan jemaah haji dalam Berita Acara Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji, kemudian disampaikan kepada Jemaah Haji yang bersangkutan.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan dan Jemaah haji yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan diinput ke dalam SSKOHATKES dan disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sehingga kepada yang bersangkutan tidak akan dipanggil untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tidak akan diberikan vaksinasi *meningitis meningococcus*.
5. Kantor kesehatan pelabuhan sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan embarkasi/debarkasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi kekarantinaan, yaitu :
 - a. memastikan tidak ada jemaah haji dengan penyakit menular yang belum diobati;
 - b. memastikan seluruh jemaah haji sudah divaksinasi sesuai prosedur yang berlaku.
6. PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan embarkasi menetapkan status laik atau tidak laik terbang sesuai standar keselamatan penerbangan internasional. Penetapan status Jemaah Haji tidak laik terbang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan dan disampaikan kepada ketua PPIH Embarkasi;
7. *International Certificate of Vaccinations* (ICV) disahkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan tempat jemaah haji berdomisili;

8. Kantor Kesehatan Pelabuhan embarkasi memeriksa kembali keabsahan ICV saat jemaah haji masuk embarkasi;
9. Gambar/bentuk Kartu Kesehatan Jemaah Haji sebagaimana contoh terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan agar diteruskan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



Nil Farid Moeloek
NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Agama
2. Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia